

BAB V

KESIMPULAN

Skripsi ini mengarungi lorong waktu sejarah Indonesia, menelusuri babak paling genting dalam perjalanan republik muda yang baru saja merdeka, namun segera dihadapkan pada ujian keberlangsungan. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang lahir dalam senyap di tengah rimba Sumatera, bukan sekadar episode alternatif dalam narasi kenegaraan, melainkan wujud paling tulus dari loyalitas terhadap Republik—sebuah bentuk pengabdian total pada cita-cita kemerdekaan yang belum sempat kokoh berpijak.

Di saat Ibu Kota Yogyakarta dikuasai dan para pemimpin nasional ditawan, bangsa ini nyaris menjadi narasi yang terhenti. Namun sejarah, seperti halnya nurani yang tak pernah padam, mencatat bahwa di tengah ancaman senjata dan kabut ketidakpastian, lahirlah sebuah pemerintahan darurat yang bergerak dalam diam namun penuh daya. Dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan didampingi oleh tokoh-tokoh visioner seperti Teuku Muhammad Hasan dan Kolonel Hidayat, PDRI menjadi penjaga nyala Republik ketika nyaris semua jantung kekuasaan berhenti berdetak.

PDRI tidak lahir dari skenario kekuasaan, melainkan dari kesadaran konstitusional yang luhur, bahwa negara tidak boleh

vakum meskipun para pemimpinnya ditangkap. Bahwa Republik, dengan segala kerapuhannya saat itu, tetap harus berdiri, betapa pun berat medan dan terbatasnya sumber daya. Dari radio gelombang pendek hingga pengiriman radiogram rahasia, dari pengungsian ke pengungsian, PDRI menjalankan fungsi kenegaraan, bukan demi nama atau kekuasaan, tetapi demi keberlangsungan martabat bangsa.

Keberadaan PDRI pun tak berhenti di ranah internal. Ia menjelma menjadi landasan diplomatik yang kokoh di panggung internasional, memastikan bahwa dunia mengetahui: Republik Indonesia belum tiada. Justru dari pedalaman hutan Sumatera-lah, suara kemerdekaan tetap bersuara, menolak tunduk pada kolonialisme gaya baru. Inilah bentuk lain dari revolusi—bukan dengan teriakan atau senjata, melainkan dengan keteguhan, strategi, dan keyakinan.

Dan ketika para pemimpin kembali dibebaskan, dan cahaya Republik kembali menyinari Yogyakarta, PDRI tidak ragu untuk menyerahkan kembali mandatnya, tanpa syarat, tanpa ambisi. Karena sejak awal, mandat itu bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijaga. Penyerahan kekuasaan pada 13 Juli 1949 oleh Sjafruddin kepada Soekarno bukanlah akhir, tetapi penegasan bahwa Republik Indonesia adalah rumah bersama, yang harus dijaga secara kolektif, dalam suka maupun derita. Maka, PDRI bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah, melainkan penanda bahwa Republik ini tidak lahir dan hidup dari kekuasaan, tetapi dari kesetiaan, keikhlasan, dan pengorbanan. Dalam sunyi gerilya dan keterasingan, PDRI

membuktikan bahwa negara ini tak pernah kehilangan bentuk, ruh, dan harga dirinya.

A. Saran

Penelitian mengenai *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)* ini merupakan sebuah upaya untuk menyingkap kembali lembar sejarah yang sering kali tersembunyi di balik gemuruh kisah-kisah besar revolusi. Di tengah keterbatasan referensi, tantangan dokumentasi, dan medan kajian yang kerap terabaikan, penulis berusaha menyusun ulang jejak-jejak yang berserakan—merangkainya menjadi satu narasi tentang kesetiaan terhadap Republik, tentang kekuasaan yang dijaga dalam keheningan, bukan diperebutkan dalam sorak-sorai.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa upaya ini masih jauh dari paripurna. Masih banyak celah yang perlu diisi, masih banyak aspek yang belum tergali dengan dalam. Kompleksitas peristiwa, keterbatasan akses terhadap arsip primer, serta minimnya kajian lokal yang menyuarakan peran masyarakat Sumatera Barat dalam menopang jalannya pemerintahan darurat, menjadi tantangan yang patut dijawab oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Keberadaan PDRI bukan hanya peristiwa administratif, melainkan juga ekspresi dari kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan harus terus dijaga, bahkan ketika bentuk formal negara nyaris lenyap.

Untuk itu, diperlukan kajian yang lebih holistik dan interdisipliner dalam memahami konteks berdirinya PDRI. Pendekatan yang merangkul sejarah, politik, hukum, dan

bahkan psikologi krisis akan memperkaya pemahaman kita akan makna terdalam dari sebuah pemerintahan yang berjalan dalam keterbatasan, namun tetap berpijak pada legitimasi konstitusional dan semangat kebangsaan yang murni. Di sisi lain, penting pula mendorong agar PDRI tidak hanya menjadi bagian dari wacana akademik, tetapi juga dikenang dalam kesadaran publik—melalui pendidikan, museum sejarah, maupun revitalisasi narasi lokal.

Penulis berharap, meskipun penelitian ini masih memiliki kekurangan, ia dapat menjadi pemantik bagi kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif. Sebab PDRI bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan pelajaran abadi tentang bagaimana negara ini pernah dijaga bukan oleh kekuatan, tetapi oleh keberanian, loyalitas, dan keyakinan pada kemerdekaan yang sejati. Dan selama kisah PDRI terus dikaji dan dikenang, selama itu pula semangat konstitusi tetap hidup dalam denyut nadi Republik.

UINSSC

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Peter Carey *ASAL USUL PERANG JAWA*, (Yogyakarta, : LKis Yogyakarta, 2012)
- Batarang R. Hutangalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949* (Yogyakarta; LKiS Yogyakarta, 2012)
- Ahmad Mansyur Surya Negara, *Api Sejarah Jilid 2*, (Bandung: Surya Dinasti, 2015)
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Batarang R. Hutangalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949* (Yogyakarta; LKiS Yogyakarta, 2012)
- Skripsikarya Rio Yenvana Permana yang berjudul: "Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Suatu Strategi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948 -1949" (Jember: Universitas Negeri Jember 2013)
- Erasiah, *Studi Pemikiran Mestika Zed Tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*, Vol 5 no.1 (2019)
- . Skripsi karya Sekar Pratama yang berjudul : "Peranan Sjafruddin Perwira Negara Dalam pemerintahan Indonesia 1945-1949" (Jember: Universitas Jember 2019)
- Saefur Rachmat, *Ilmu sejarah dalam perpektif ilmu sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Mualiadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 03, No 02, Tahun 2017 .
- Dr. Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2015),
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Indonesia, Undang – undang no. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya .
- Indonesia, Undang- undang dasar, pasal 12, Tahun 1945.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok : Rajawali Pers, Juli 2019)
- Kontowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, Juli 2013).